





STANDAR MUTU KERJASAMA




HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU KERJASAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-07
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	02
Tanggal	01 Nopember 2018
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua Tim Penyusun,  Pramudana Ihsan, M.Pd
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I,  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	Rektor,  Dr. dr. Sukadiono, M.M





STANDAR KERJASAMA

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 02

1. Definisi Istilah

- a. Kerjasama manajemen dapat berupa pelaksanaan program maupun pendirian program baru secara bersama-sama. Dalam hal ini, wajib dipenuhi persyaratan pendirian program terkait.
- b. Program credit transfer system merupakan program pengakuan bersama kredit mata kuliah tertentu bagi perguruan tinggi yang melakukan kerjasama. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di perguruan tinggi mitra kerjasama.
- c. Dalam kerjasama penelitian ini perlu disepakati sejak awal tentang hak atas kekayaan intelektual atau temuan lain yang dilakukan atau temuan lain yang berdampak besar pada pengembangan suatu bidang ilmu atau ekonomi.
- d. Kerjasama pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.
- e. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah bersama.
- f. Bentuk kerjasama akan sangat dipengaruhi oleh pihak yang melakukan kerjasama. Dewasa ini, kerjasama institusi pendidikan tinggi dan masyarakat maupun institusi pendidikan tinggi dengan industri semakin banyak terlebih dengan dikembangkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh beberapa perusahaan nasional maupun multinasional.

2. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.
- b. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

- c. Berbagai macam bentuk kerjasama dikenal dalam percaturan dunia, termasuk perguruan tinggi. Berbagai kerjasama dapat berbentuk bilateral, multilateral, dan regional. Kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan pihak di luar negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing. Kerjasama ini umumnya menjadi payung yang menaungi kerjasama lain secara teknis. Program kerjasama secara teknis pada bidang pendidikan dapat berupa beasiswa/ pelatihan untuk berbagai jenjang (S1,S2,S3, *post doctoral*) atau berupa penyediaan dana untuk penelitian serta studi banding.
- d. Kegiatan kerjasama multilateral dan regional adalah kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional. Kerjasama multilateral di bidang pendidikan telah banyak memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di dalam negeri. Bentuk kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.
- e. Agar kerjasama dalam berbagai bidang dapat dilakukan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan berbagai pihak selaras dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka diperlukan adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Standar mutu ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan pihak lain, guna peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala UPT kerjasama mengkoordinasikan kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepala UPT Kerjasama memiliki tugas dan fungsi menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Al-Azhar dengan berpedoman pada prosedur kerjasama dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan atau memorandum of understanding (MOU), Memorandum Of Agreement (MOA) atau kesepakatan lain yang disetujui bersama. Evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun.
- b. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan muatan materi kerjasama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industry.
- c. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan kriteria birokrasi dana tau praktisi yang dapat diajak kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya

- d. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan kebijakan pertukaran aktifitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma, baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun non akademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
- Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya dan fakultas/ program studi merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkN yang relevan dengan PS.	UPPS memiliki bukti sah yang memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. <ul style="list-style-type: none"> - memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. - memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. - menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkN yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS	≥ 0.02 per tahun (jumlah kerjasama tingkat internasional)
Indikator Kinerja Tambahan	Performance

Asas kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% asas kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya harus memenuhi asas manfaat dan saling menguntungkan.
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% ditindak lanjuti oleh UPPS dan unit kerja terkait
Luaran Kinerja Terkait Standar Kerjasama	
Pengakuan kerjasama Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat bukti shahih kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>
Pengakuan kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat bukti shahih kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>
Kepuasan pihak mitra kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya	≥ 80 % sangat puas

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
- c. Dosen

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018